



## PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**Pusat Pengalaman Lapangan LP3M UNP**

Dengan

**SMKN 3 Padang**

Tentang

**Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan**

**Nomor : 2100/UN35.14/TU/2022**

**Nomor : 422/021/SMKN-3/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sukardi, MT**, Kepala Pusat Program Pengalaman Lapangan LP3M UNP Padang dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama LP3M UNP yang berkedudukan di Jln. Prof. Dr Hamka, Air tawar Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Risman Jondedwi, MM** Kepala **SMKN 3 Padang** dan karenanya, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama **SMKN 3 Padang** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa mahasiswa program studi kependidikan harus memperoleh pengalaman untuk menjadi seorang pendidik profesional;
3. Bahwa Pusat Program Pengalaman Lapangan LP3M UNP adalah lembaga yang mengelola mata kuliah Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan;
4. Bahwa **SMKN 3 Padang** merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan ;
5. Bahwa Universitas sebagai yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya;
6. Bahwa sekolah merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang **Program Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
**Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraaan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan Mahasiswa UNP dengan **SMKN 3 Padang** adalah dalam kerjasama penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan.

Pasal 2  
**Tujuan**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Kependidikan.

Pasal 3  
**Ruang Lingkup**

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan
2. Yang dimaksud dengan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan dalam pasal 3 ayat 1 meliputi kegiatan pembelajaran, praktikum dan evaluasi.
3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia di Universitas dan Pihak Sekolah
4. Kegiatan/ bidang/ program studi lain yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4  
**Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan monitoring selama pelaksanaan, evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan jadwal dan program-program kemitraan.

Pasal 5  
**Pembiayaan**

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada pihak pertama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6  
**Jangka Waktu**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya oleh kedua belah pihak, dan dapat diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7  
**Penyelesaian Masalah**

Apabila terdapat perbedaan atau kesalah pahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8  
**Lain-lain**

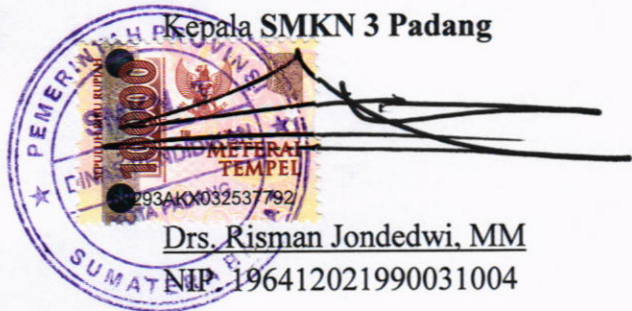
1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9  
**Penutup**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA**

Kepala SMKN 3 Padang



Drs. Risman Jondedwi, MM  
NIP. 196412021990031004

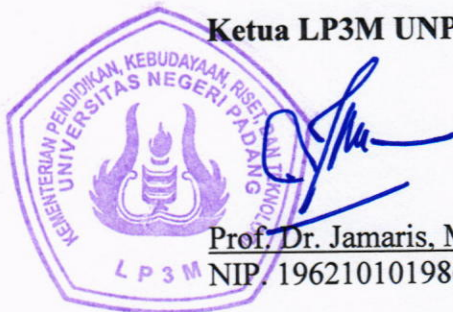
**PIHAK PERTAMA**

Kepala Pusat PPL LP3M UNP

Dr. Sukardi, M.T  
NIP. 196105101986031003

**Mengetahui,**

**Ketua LP3M UNP**



Prof. Dr. Jamaris, M. Pd  
NIP. 196210101986021002